



P U T U S A N

No. 36 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

WAWAN SOFIAN, beralamat di Jl. PHH Mustofa No. 141, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. A. Fattchurochman, SH, MHum. 2. RN. Setya Budi Nugroho, SH, MN, 3. Petrus Manullang, SH. dan 4. Delismar Siregar, SH, Para Advokat dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LAB) Asosiasi Advokat Indonesia, DPC Kota Bandung, berkedudukan di Jl. Pualam Nomor 13 Suryalaya Buah Batu, Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2010

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pekerja ;

m e l a w a n :

YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM berkedudukan di Bandung, Jl. Trunojoyo No. 2 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusman Nadeak, SH., MH., Advokat dari kantor hukum SEKARTEL, berkantor di Jalan Palasari No.26, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2010

Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Pengusaha;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat / Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat / Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Penggugat adalah Guru Honorer / Pekerja Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap yang berdasarkan SK SMK Sandy Putra No. 102/A/102.11/SMIP.SP/P-1/95, telah bekerja pada SMK Sandy Putra sejak tanggal 1 September 1995, vide P-1;

Bahwa pada bulan September 2008 Penggugat telah diberhentikan tanpa alasan. Hal tersebut di tandai dengan tidak dibayarnya Gaji Penggugat sejak bulan September 2008, dan praktis Penggugat telah kehilangan penghasilan dan pekerjaan, walau Penggugat terhitung mulai tahun 1995 hingga tahun 2008 telah mempunyai masa kerja lebih kurang 12 tahun;

Bahwa setelah tindakan sepihak SMK Sandy Putra yang berada dibawah Yayasan Sandhykara Putra Telkom diadukan melalui Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, akhirnya pihak Tergugat (Yayasan) mau menyelesaikan masalah Penggugat dengan SMK Sandy Putra tersebut dengan cara di buat Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Desember 2008, dimana point- point kesepakatan tersebut diantaranya seperti yang diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 5, yang intinya Pihak Yayasan akan Mem-PHK Penggugat dan sekaligus juga akan memberikan Kesempatan kepada Penggugat untuk dipekerjakan kembali di SMK Sandy Putra terhitung pada tanggal 1 Januari 2010, Vide Bukti P-2.

Adapun bunyi Pasal 1 dan Pasal 5 Kesepakatan Bersama tersebut berbunyi :

Pasal 1 - Pihak Kesatu dan pihak kedua setuju dan sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja terhitung mulai 1 Januari 2009;

Pasal 5 - Pihak Yayasan Sandhykara Putra Telkom Bandung akan memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk menjadi guru Honorer kembali mulai tanggal 01 Januari 2010. Selanjutnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengangkatan akan dievaluasi dan apabila Pihak kedua dinilai cakap dan memenuhi syarat dapat diangkat menjadi guru tetap Yayasan.

Bahwa pada tanggal 1 Januari 2010 ternyata pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Sandykara Putra Telkom dengan berbagai alasan menolak dan tidak mau mempekerjakan Penggugat sebagai Tenaga Honorar seperti yang dicantumkan dalam pasal 5 Perjanjian Kesepakatan Bersama yang telah dijanjikan dan di tanda tangani oleh pihak Yayasan dan pihak Penggugat. Vide bukti P-3 Surat Teguran/somasi dari Penggugat;

Bahwa mengingat Pasal 1243 BW tentang Wanprestasi/breach of contract/non Performance jo Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pihak Yayasan (Tergugat) telah ingkar janji / wanprestasi atas kewajiban-kewajiban yang telah dijanjikannya terhadap Pekerja. Padahal Pihak Tergugat nyata- nyata telah terikat untuk tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mempunyai kewajiban yang timbul dari kontrak / contractual liability, oleh karena itu selain harus memberikan uang kepada Penggugat sesuai Pasal 2, Tergugat juga wajib memenuhi klausula / ketentuan yang telah dicantumkan dalam Pasal 5 tanpa Syarat;

Bahwa sehubungan dengan tak dipenuhinya bunyi Pasal 5 Perjanjian bersama tersebut Tergugat telah nyata- nyata melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat, maka selanjutnya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan batal Perjanjian Kesepakatan bersama tertanggal 15 Desember 2008 dan sesuai Pasal 169 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penggugat berhak mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja, serta Pengusaha/Tergugat wajib memberikan biaya ganti rugi, bunga sebagai akibat tak dipenuhinya janji dalam suatu kontrak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1243 BW jo pasal 169 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Bahwa Pasal 1243 Bw Berbunyi :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si

Hal 3 dari 17 hal. Put. No. 36 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Bahwa sesuai bunyi pasal 169 ayat (1) huruf d dan ayat 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan PHK, dan Tergugat/Yayasan wajib membayar hak-hak Pekerja dua kali (2X) dari yang diatur dalam pasal 156 UU No 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu yang mengatur mengenai PHK dan Pesangon, serta ganti rugi dan bunga;

Bahwa Penggugat menuntut agar pihak Tergugat membayarkan Uang Pesangon sesuai aturan pasal 156 UU No 13 / 2003 jo pasal 169 (2) UU No 13 / 2003, jo Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1655- Bangsos/2009 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Barat, Vide Bukti P-4 , sebagai berikut :

- a. Masa Kerja Penggugat terhitung mulai tanggal 1 September 1995 hingga September 2008 = 12 tahun masa kerja.
- b. Uang Pesangon sesuai pasal 169 ayat 2, yaitu 2 kali ketentuan pasal 156 (2) = $2 \times 9 \times \text{Rp.1.118.000,-}$ (UMR)= Rp.20.124.000,-
- c. Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai pasal 156 (3) = 5 bulan upah = $5 \times \text{Rp.1.118.000,-}$ = Rp.5.590.000,-
- d. Uang Penggantian Hak sesuai pasal 156 (4) berupa uang perumahan sebesar 15 % X Uang Pesangon + Uang Penghargaan= $15 \% \times \text{Rp.25.714.000,-}$ = Rp.3.857.000,-

Bahwa akibat ingkar janji tersebut Penggugat telah menderita kerugian moril maupun materil dalam melakukan penagihan hak Penggugat kepada Tergugat, yang hingga kini dinilai sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Bahkan walau sudah minta Pementaraan kepada Disnaker Kota Bandung, Vide bukti P-5. Anjuran dari Disnaker Kota Bandung tertanggal 22 April 2010, Nomor 00512779- Disnaker/1010. Penggugat menolak dengan tegas Anjuran dari Disnaker tersebut karena dinilai keliru dan tak mengerti akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikat kontrak dan tanggung jawab/kewajiban yang timbul dari kontrak yang harus dipenuhi oleh kedua belah Pihak khususnya kewajiban Tergugat yang tak pernah dipenuhinya;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia belaka di kemudian hari (illusoir) belaka, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung meletakkan Sita Jaminan/Conservatoir Beslaag atas tanah dan bangunan setempat dikenal dengan gedung Yayasan Sandykara Putra Telkom, yang terletak di Jalan Trunojoyo Nomor 2 Bandung;

Dengan demikian Tergugat wajib untuk membayar : Uang Pesangon, Uang Penghargaan, Uang Penggantian Hak dan uang ganti rugi yang seluruhnya berjumlah $b + c + d = \text{Rp.}20.124.000,- + \text{Rp.}5.590.000,- + \text{Rp.}3.857.100,- + \text{Rp.}100.000.000 = \text{Rp.}129.571.100,-$ (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) secara tunai dan seketika;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat / Pekerja mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/wanprestasi kepada Penggugat yang sangat merugikan Penggugat.
3. Membatalkan dan menyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Desember 2008.
4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang ganti rugi dan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak seluruhnya berjumlah $\text{Rp.}129.571.100,-$ (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah).

Hal 5 dari 17 hal. Put. No. 36 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah dan bangunan

setempat dikenal dengan Gedung Yayasan Shandykara Putra Telkom, Jl. Trunojoyo nomor 2 Bandung.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat / Pengusaha mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. Dengan memahami Pasal 1 ayat (1),(2),(4) UU No.2 Tahun 2004, Pihak yang berperkara dalam Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) harus ada unsur pemberi kerja (pengusaha) dan tenaga kerja (pekerja/buruh) sebagai salah satu syarat formal, juga harus ada hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat sebagai salah satu syarat materiil.
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat, tidak memenuhi syarat formal, karena Penggugat tidak berstatus pekerja dari Tergugat, hal ini dapat dipahami dengan jelas berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 15 Desember 2008 dalam Pasal :
 - a. Pasal 1, bahwa pihak ke satu (Tergugat) dan pihak ke dua (Penggugat) telah setuju dan sepakat, untuk mengakhiri hubungan kerja terhitung tanggal 1 Januari 2009, sehingga dengan pasti antara Tergugat dengan Penggugat sudah putus hubungan kerja, atau Penggugat bukan lagi pekerja Tergugat, karena sampai saat ini Tergugat tidak pernah menerima/mengangkat Penggugat sebagai PEKERJA pada Yayasan milik Tergugat sesudah Pengakhiran hubungan kerja dimaksud.
 - b. Pasal 2, Pihak ke 1 (satu) sebagai Tergugat, setuju dan sepakat untuk memberikan hak-hak pihak ke dua (Penggugat) berupa pesangon dan penghargaan masa kerja kepada Penggugat dan sudah diterima oleh Penggugat melalui rekening istri Penggugat di Bank BNI cabang UPI No.0142635836 atas nama Tia Iskandar, hal ini sesuai Pasal 3 Perjanjian Kesepakatan Bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 15 Desember 2008.

3. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tuntutan Penggugat tentang Pemutusan Hubungan Kerja sudah terealisasi sebagaimana Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Penggugat sesuai Pasal 2, karena tidak mungkin 1 (satu) kali pengangkatan tenaga kerja 2 (dua) kali Pemutusan Hubungan Kerja.
4. Bahwa gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) dan point 4 (empat) sudah jelas membuktikan, bahwa Penggugat keberatan karena Tergugat tidak menerima / mengangkat Penggugat sebagai Pekerja/Guru honorer disalah satu SMK milik Tergugat, berarti dapat dipastikan bahwa Penggugat sampai saat ini belum termasuk pekerja dari Tergugat, terbukti keberatannya diajukan karena tidak diterima/diangkat sebagai pekerja/Guru honorer;
5. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) karena gugatan dalam point 3 (tiga) dan 4 (empat) (posita) intinya adalah keberatan karena Tergugat tidak menerima atau mengangkat Penggugat menjadi Tenaga Kerja/Guru Honorer di tempat Tergugat, akan tetapi tuntutan (petitum) menuntut Pemutusan Hubungan Kerja selanjutnya untuk mendapatkan pesangon dan penghargaan masa kerja, hal ini tidak mungkin, karena bagaimana mungkin, menuntut PHK dan Pesangon kalau sudah diakui dan ternyata Penggugat bukan atau belum tenaga kerja Tergugat, sehingga dapat dipastikan antara Posita dan Petitum tidak mempunyai korelasi atau hubungan hukum sehingga harus ditolak. Karena tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 UU No. 13 tahun 2003, karena menurut pasal 169 (2) UU 13 tahun 2003 Penggugat haruslah berstatus Tenaga Kerja Tergugat.
6. Bahwa untuk lebih jelas Penggugat bukanlah Pekerja dari Tergugat dapat dilihat berdasarkan Pasal I ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, yang menyatakan Pemberi Kerja adalah orang Perseorangan, Pengusaha, Badan Hukum, atau badan-

Hal 7 dari 17 hal. Put. No. 36 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, hal ini sudah jelas bahwa Tergugat tidak pernah mempekerjakan Penggugat dan membayar upah atau bentuk lain kepada Penggugat sejak Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Penggugat ditandatangani tanggal 15 Desember 2008.

Bahwa juga Pasal 1 ayat (9) UU No. 2 Tahun 2004, menyatakan Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berarti sangat jelas bahwa Penggugat bukan Tenaga kerja Tergugat, karena terhitung sejak Perjanjian ditandatangani antara Tergugat dengan Penggugat terhitung tanggal 15 Desember 2008, Penggugat tidak pernah menerima upah atau imbalan dari Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 5, poin 6, jelas dan tegas sebagai dasar gugatannya adalah Pasal 1423 BW, tentang wanprestasi, akan tetapi mungkin Penggugat lupa bahwa gugatannya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial, yang bukan mengenai wanprestasi atau ingkar janji, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak ;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta dalam eksepsi ini Tergugat memohon kepada Majelis yang menangani perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, dengan alasan :

1. Gugatan tidak memenuhi syarat formil karena Penggugat tidak memiliki status tenaga kerja Tergugat.
2. Gugatan tidak memenuhi syarat materiil, karena gugatan Penggugat kabur (obscure libel), karena dalam Posita menjelaskan keberatannya karena Tergugat tidak diterima/mengangkat Penggugat menjadi Guru / Tenaga kerja / Pekerja), akan tetapi tuntutan (Petitum) Pemutusan Hubungan Kerja, Pesangon dan penghargaan masa kerja, padahal Penggugat tidak termasuk tenaga kerja dari Tergugat. Hal ini tidak menunjukkan korelasi atau hubungan hukum dalam Ketenagakerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan berdasarkan contractual liability, ingkar janji/wanprestasi, perjanjian Kesepakatan Bersama (bukan Perjanjian kerja bersama) sehingga gugatan Penggugat salah alamat, karena gugatan tersebut bukan sengketa Pengadilan Hubungan Industrial;
4. Bahwa gugatan Penggugat tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan uang pesangon dan Penghargaan masa kerja sudah direalisasikan pada tanggal 15 Desember 2008 sebagaimana Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 105/G/ 2010/PHI.Bdg tertanggal 20 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat / Pekerja pada tanggal 20 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pekerja (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 September 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 86/Kas/G/2010/ PHI/PN.BDG., yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 02 September 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat / Pengusaha yang pada

Hal 9 dari 17 hal. Put. No. 36 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 September 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat / Pekerja diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 September 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dan melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku.

Bahwa pada pertimbangan Judex Facti halaman 19 alinea ke empat yang menyatakan :

" ... oleh karenanya berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Desember 2008 terbukti dibuat secara sah, sehingga Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut mengikat bagi Penggugat dan Tergugat sebagai Undang-Undang, maka dengan demikian terhadap petitum No 3 haruslah dinyatakan ditolak."

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut jelas telah keliru, salah menerapkan hukum dan bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yaitu pada unsur objektif / unsur ke 4 tentang causa halal, mengingat Judex Facti dalam pertimbangan pada umumnya menyatakan Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Desember 2008 adalah bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu dengan pasal 29 ayat 4 PP No 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan jo Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 Tahun 2007 tertanggal 4 Mei 2007, yang menyatakan pendidik SMA / MA atau bentuk lain yang sederajat memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D.IV) atau Sarjana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(S.1);

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut keliru dan bertentangan

dengan hukum yang berlaku, mengingat suatu perjanjian yang

bertentangan dengan Undang-Undang / Peraturan adalah batal demi hukum (Null / Void), karena tidak memenuhi syarat ke empat / unsur causa halal, yang melarang / larangan membuat perjanjian yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan/Hukum yang berlaku, bertentangan dengan kesusilaan maupun hukum kebiasaan;

Akan tetapi Judex Facti salah menerapkan hukum dengan tetap menyatakan Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut tetap berlaku walau bertentangan dengan hukum dan perundangan yang berlaku.

2. Bahwa Pemohon Kasasi juga keberatan atas pertimbangan Judex Facti yang khilaf, keliru dan salah menerapkan hukum, yang tercantum pada halaman 20 alinea pertama yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Perjanjian Kesepakatan Bersama menyatakan " Pihak Yayasan Shandykara Putra Telkom Bandung (Tergugat) akan memberikan kesempatan kepada pihak kedua (Penggugat) untuk menjadi guru honorer kembali mulai tanggal 1 Januari 2010, selanjutnya dalam jangka waktu satu tahun sejak pengangkatan akan dievaluasi, dan apabila pihak kedua (Penggugat) dinilai cakap dan memenuhi syarat dapat diangkat menjadi guru tetap yayasan.";

Atas klausula Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian bersyarat dengan syarat batal mengingat terbukti Penggugat tidak memenuhi syarat kualifikasi akademik;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut jelas keliru, khilaf dan pada gilirannya salah menerapkan hukum, karena perjanjian tanggal 15 Desember 2008 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah perjanjian mengenai janji untuk mengangkat guru tetap, akan tetapi untuk mempekerjakan kembali guru honorer.

- Untuk pengangkatan guru honorer tidak dibebani syarat seperti yang diperjanjikan dalam perjanjian tanggal 15 Desember 2008.
- Adapun syarat-syarat yang tercantum pada pasal 6 tentang syarat akademik baru diberlakukan apabila Pemohon Kasasi sudah bekerja 1 tahun sejak 1 Januari 2010. Tetapi apa lacur, Tergugat tidak memenuhi janjinya, tidak gentlemen agreement dan berusaha memperdaya menjebak Penggugat/Pemohon Kasasi sekarang, dengan syarat-syarat yang tidak pernah diperjanjikan dalam perjanjian tanggal 15 Desember 2008 tersebut;
- Tidak pernah ada syarat maupun pra syarat untuk pengangkatan guru honorer, kecuali waktu pengangkatan yaitu tanggal 1 Januari 2010, yang tak pernah dipenuhi Tergugat asal, sehingga pertimbangan Judex Facti adalah pertimbangan yang tak mendasar, tidak mengacu pada kontrak tertanggal 15 Desember 2008, pertimbangan yang melanggar hukum dan bersifat khayalan dan sangat konyol.

3. Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 20 alinea pertama menyatakan :

"Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani".

Mohon perhatian Mahkamah Agung RI, bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya tersebut adalah jelas keliru dan salah menerapkan hukum, mengingat sesuai bunyi pasal 5 Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Desember 2008 antara Penggugat Asal dan Tergugat Asal tidak ada klausula yang mensyaratkan tentang kualifikasi akademik seperti yang diatur dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pun ada Quad Non itu telah disepakati jika Penggugat sudah dipekerjakan kembali selama 1 tahun sejak 1 Januari 2010, kenyataannya bagaimana Penggugat mau atau bisa memenuhi syarat tersebut karena kesempatan kerja sebagai guru honorer yang telah diperjanjikan tersebut telah diingkari. Dengan demikian jelas-jelas Tergugat / Termohon Kasasi telah wanprestasi / breach of contract yang sangat merugikan Penggugat / Pemohon Kasasi.

4. Bahwa pertimbangan Judex Facti jelas telah keliru dan salah menerapkan hukum, pertimbangan tersebut pada halaman 20 alinea pertama yang menyatakan :

".... dan berdasarkan pasal 29 ayat 6 PP No 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan Jo Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 menyatakan bahwa guru pada SMK harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D IV) atau Sarjana (Si)."

Bahwa pertimbangan tersebut diatas adalah jelas pertimbangan yang keliru mengingat apabila diterapkan terhadap Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Desember 2008 dengan fakta Penggugat adalah berpendidikan D-2, tetapi Tergugat menjanjikan akan mempekerjakan kembali sebagai guru honorer sesuai pasal 5 Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 15 Desember 2008, berarti secara mutatis mutandis Perjanjian tertanggal 15 Desember 2008 tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum (null / void), yang membawa konsekuensi mengembalikan semua pada keadaan semula, yaitu :

- Penggugat belum di PHK / masih karyawan honorer dari Tergugat, yang diberhentikan secara melanggar hukum.
- Harus ada PHK terhadap Penggugat dengan segala hak-haknya yang melekat pada Penggugat (pesangon, uang ganti rugi, uang penggantian perumahan, uang kesehatan

Hal 13 dari 17 hal. Put. No. 36 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lainnya, sesuai gugatan semula dari Penggugat / Pemohon Kasasi.

5. Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 20 alinea terakhir menyatakan :

" dan Tergugat tidak memenuhi prestasi untuk mempekerjakan kembali Penggugat selaku Guru bukan atas kemauannya akan tetapi atas kehendak Undang-Undang, sehingga Tergugat tidak dapat dikualifikasikan melakukan wanprestasi."

Pertimbangan Judex Facti diatas jelas keliru dan salah menerapkan hukum serta melanggar sendi-sendi tentang syarat sahnya perjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat keempat / syarat objektif tentang causa halal, serta ada pengakuan yang tegas tentang adanya Wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat asal.

Hal ini terlihat kepicikan/hipokritnya Judex Facti yang menyatakan" Tergugat telah wanprestasi karena berdasarkan Undang-Undang bukan kehendak sendiri, tetapi perjanjian yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan sendiri tidak dinyatakan batal alias tetap berlaku.

Seharusnya sesuai pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku adalah batal demi hukum dari sejak awal (null / void), sehingga semua klausula dianggap tidak ada dan Penggugat tetap dianggap sebagai guru honorer yang hingga kini belum di PHK dan belum menerima hak - haknya sesuai gugatan awal Penggugat / Pemohon Kasasi.

6. Bahwa kekeliruan dan kekhilafan Judex Facti juga terjadi pada pertimbangannya pada halaman 21 alinea pertama dari atas yang menyatakan :

" namun terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan kerja lagi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009, berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Desember 2008. Oleh karenanya Tergugat tidak dapat dikualifikasikan melanggar pasal 169 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) huruf d UU No 13 Tahun 2003."

Bahwa kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim membawa akibat Judex Facti salah menerapkan hukum, mengingat seperti yang telah Penggugat/Pemohon Kasasi uraikan pada point 6, Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku (PP Nomor 19 Tahun 2005 jo Lampiran Peraturan Mendiknas Nomor 16 Tahun 2007) seperti yang didalilkan oleh Tergugat dan "dibenarkan" oleh Judex Facti, maka Penggugat adalah masih Karyawan atau Guru honorer yang statusnya belum di PHK dan harus di PHK dan memohon ganti rugi serta uang pesangon dan hak-hak Pekerja lainnya seperti yang didalilkan dalam posita dan petitum Penggugat Awal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi ad.1 sampai dengan ad.6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang diuraikan dalam memori kasasi hanyalah pengulangan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan
- Bahwa Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Desember 2008 terbukti dibuat secara sah, sehingga perjanjian tersebut mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam Pasal 5 Perjanjian Kesepakatan Bersama pihak Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjadi Guru Honorer kembali mulai tanggal 1 Januari 2010, selanjutnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak pengangkatan akan dievaluasi dan apabila Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai cakap dan memenuhi syarat dapat diangkat menjadi Guru tetap yayasan;

- Bahwa Penggugat berlatar belakang pendidikan Diploma II (D.II), yang seharusnya Penggugat wajib memiliki kualifikasi akademik pendidikan Diploma IV (D.IV) atau Sarjana (S.I) untuk Guru ditingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) jo. Pasal 8 Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, jo. Pasal 29 ayat (6) Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Wawan Sofian tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **WAWAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOFIAN tersebut ;

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NI P. : 040 049 629

Membatalkan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini
kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal **23 Februari 2011**
oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim Agung yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Arsyad, SH., MH., dan Bernard, SH., MM., Hakim-
Hakim Ad Hoc. PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH., MH., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd / Arsyad, SH., MH.,
Soebechi, SH., MH.,

ttd / DR. H. Imam

ttd / Bernard, SH., MM.,

Panitera Pengganti

ttd / Rahayuningsih,

SH., MH.,